



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.52, 2023

KEMEN-KUKM. Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro
Usaha Kecil. Rumah Produksi Bersama Dana
Tugas Pembantuan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PELAKSANAAN
PENGELOLAAN TERPADU USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL BERUPA
RUMAH PRODUKSI BERSAMA MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil Berupa Rumah Produksi Bersama Melalui Dana Tugas Pembantuan;
- b. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan pengelolaan terpadu usaha mikro dan usaha kecil, perlu dilakukan penyempurnaan mekanisme pengusulan, lokasi lahan, kriteria Koperasi pengelola rumah produksi bersama sebagai pedoman bagi gubernur atau bupati/wali kota dalam pelaksanaan pengelolaan terpadu usaha mikro dan usaha kecil melalui Dana Tugas Pembantuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil Berupa Rumah Produksi Bersama melalui Dana Tugas Pembantuan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
 7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 214);
 8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil Berupa Rumah Produksi Bersama melalui Dana Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 402);
 9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1159);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PELAKSANAAN PENGELOLAAN TERPADU USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL BERUPA RUMAH PRODUKSI BERSAMA MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil Berupa Rumah Produksi Bersama Melalui Dana Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 402) diubah sebagai berikut:

1. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 2 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Lingkup Peraturan Menteri ini meliputi Pengelolaan Terpadu UMK melalui alokasi Dana Tugas Pembantuan terhadap fasilitasi penyediaan bahan baku dan proses produksi.
 - (2) Fasilitasi penyediaan bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembukaan akses penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong.
 - (3) Fasilitasi proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian sarana dan prasarana, yang meliputi:
 - a. penyediaan bangunan;
 - b. mesin dan peralatan produksi; dan/atau
 - c. sarana pendukung lain.
 - (3a) Penyediaan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat berupa kegiatan untuk membangun bangunan baru pada lahan kosong dan/atau mengalihfungsikan bangunan yang sudah ada.
 - (4) Menteri menetapkan daerah penerima fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan oleh gubernur atau bupati/wali kota dengan mengajukan permohonan kepada Menteri untuk menjadi calon peserta program Pengelolaan Terpadu UMK berupa Rumah Produksi Bersama melalui Dana Tugas Pembantuan.
 - (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
 - a. lokasi lahan;
 - b. sertipikat lahan;
 - c. pemenuhan dokumen; dan
 - d. usulan Koperasi sebagai pengelola.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Lokasi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sesuai dengan luasan lahan Rumah Produksi Bersama yang akan dibangun.
 - (2) Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam bentuk lahan kosong yang siap dibangun dan/atau sudah terdapat bangunan.
 - (3) Dalam hal lokasi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terdapat bangunan, dilakukan penilaian kelayakan bangunan oleh Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota.
 - (4) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian kelayakan bangunan dinyatakan layak, lokasi lahan dapat diajukan sebagai lahan untuk Rumah Produksi Bersama.
 - (5) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian kelayakan bangunan dinyatakan tidak layak, Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota melakukan pembongkaran bangunan atau mengajukan lokasi lain sebagai lokasi Rumah Produksi Bersama.
 - (6) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan prosedur penghapusan aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Biaya pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi beban Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota.
 - (8) Lokasi lahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berada pada lokasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang terintegrasi dalam satu kawasan sentra/klaster dan/atau berada di luar kawasan sentra/klaster dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. area atau tempat yang tetap dan tidak berpindah-pindah; dan
 - b. memiliki akses penyediaan bahan baku, proses produksi, pengembangan sumber daya manusia, pembiayaan, teknologi, dan pemasaran.
4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah provinsi atau kabupaten/kota dalam pemenuhan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c harus melampirkan:
 - a. surat permohonan sebagai calon peserta program Pengelolaan Terpadu UMK berupa Rumah Produksi Bersama melalui Dana Tugas Pembantuan yang ditandatangani oleh gubernur atau bupati/wali kota dan disertai proposal;
 - b. surat gubernur atau bupati/wali kota hasil penilaian kelayakan bangunan dalam hal di lokasi lahan yang diajukan terdapat bangunan;

- c. surat pernyataan gubernur atau bupati/wali kota kesediaan menerima program Pengelolaan Terpadu UMK berupa Rumah Produksi Bersama melalui Dana Tugas Pembantuan;
 - d. surat pernyataan gubernur atau bupati/wali kota tentang Rencana Tata Ruang;
 - e. surat pernyataan kesanggupan mengurus izin persetujuan bangunan gedung;
 - f. surat pernyataan gubernur atau bupati/wali kota untuk mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan Rumah Produksi Bersama;
 - g. surat pernyataan gubernur atau bupati/wali kota untuk mengelola dan memanfaatkan Rumah Produksi Bersama secara berkelanjutan yang dikelola oleh Koperasi; dan
 - h. perjanjian pinjam pakai lahan antara Pemerintah Daerah dengan instansi pemerintah, dalam hal lahan yang diajukan bukan aset Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota pengusul.
- (2) Format contoh surat dan contoh perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Gubernur atau bupati/wali kota membuka pendaftaran Koperasi sebagai calon pengelola Rumah Produksi Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d.
- (2) Koperasi yang akan mendaftar sebagai calon pengelola Rumah Produksi Bersama harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah disahkan sebagai badan hukum Koperasi;
 - b. memiliki nomor induk Koperasi dan sertifikat nomor induk Koperasi;
 - c. memiliki nomor induk berusaha;
 - d. memiliki izin usaha sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang diusulkan;
 - e. bergerak di sektor riil;
 - f. bukan Koperasi karyawan dan/atau Koperasi instansi Pemerintah/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia;
 - g. memiliki perangkat organisasi dan daftar anggota;
 - h. pengurus dan pengawas tidak memiliki hubungan sedarah dan semenda;
 - i. memiliki hasil pemeriksaan kesehatan Koperasi yang dilakukan oleh OPD provinsi atau kabupaten/kota dengan hasil pemeriksaan paling rendah cukup sehat;

- j. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Koperasi;
 - k. memiliki tempat kedudukan dan alamat yang jelas;
 - l. memiliki sarana kerja yang memadai;
 - m. memiliki dokumen rencana kerja jangka pendek (1 tahun) dan dokumen rencana kerja jangka panjang (3 tahun) terkait pengelolaan usaha Koperasi;
 - n. memiliki rencana bisnis dan pengembangan Rumah Produksi Bersama untuk 5 (lima) tahun ke depan yang telah disetujui dalam Rapat Anggota;
 - o. memiliki standar operasional prosedur dan standar operasional manajemen pengelolaan Rumah Produksi Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - p. melampirkan data pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang akan memanfaatkan Rumah Produksi Bersama.
- (3) Data pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p memuat:
- a. nama anggota dan nama usaha;
 - b. Nomor Induk Kependudukan;
 - c. alamat usaha;
 - d. jenis usaha;
 - e. kapasitas produksi;
 - f. kebutuhan pembiayaan;
 - g. informasi pemasaran produk; dan
 - h. hasil penjualan tahunan atau volume usaha per tahun.
- (4) Pengurus dan pengawas Koperasi membuat dan menandatangani:
- a. surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran informasi dan data atas dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3); dan
 - b. surat pernyataan bersedia menjadi pengelola Rumah Produksi Bersama dan berkomitmen secara penuh melaksanakan tugas pengelolaan Rumah Produksi Bersama dengan baik.
6. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 10A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Gubernur/bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan Koperasi yang mendaftar sebagai calon pengelola Rumah Produksi Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A.
- (2) Gubernur/bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya mengusulkan paling sedikit 3 (tiga)

Koperasi sebagai calon pengelola Rumah Produksi Bersama beserta hasil verifikasi beserta dokumen persyaratan Koperasi sebagai calon pengelola Rumah Produksi Bersama kepada Menteri.

7. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Menteri melakukan pengecekan pemenuhan dokumen usulan calon peserta penerima program Pengelolaan Terpadu UMK berupa Rumah Produksi Bersama melalui Dana Tugas Pembantuan dan penilaian kelayakan Koperasi calon pengelola Rumah Produksi Bersama.
 - (2) Dalam melakukan pengecekan pemenuhan dokumen dan penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat membentuk tim.
 - (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah, Deputi Bidang Perkoperasian, Sekretariat Kementerian, dan Inspektorat; dan
 - b. kementerian/lembaga terkait.
 - (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil pengecekan pemenuhan dokumen dan penilaian kelayakan kepada Menteri.
8. Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Menteri menetapkan Pemerintah Daerah provinsi atau kabupaten/kota sebagai penerima program Pengelolaan Terpadu UMK berupa Rumah Produksi Bersama melalui Dana Tugas Pembantuan.
 - (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Daerah provinsi atau kabupaten/kota.
9. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 12A dan Pasal 12B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Menteri menyampaikan rekomendasi Koperasi sebagai calon pengelola Rumah Produksi Bersama kepada Pemerintah Daerah provinsi atau kabupaten/kota.
- (2) Gubernur/bupati/wali kota menetapkan Koperasi yang direkomendasikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ditetapkan sebagai pengelola Rumah Produksi Bersama.

Pasal 12B

Pengelolaan Rumah Produksi Bersama dilaksanakan sesuai Pedoman Tata Kelola dan Manajemen Pengelolaan Rumah Produksi Bersama oleh Koperasi yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Perkoperasian dan Pedoman Pemasaran dan Mekanisme Pembiayaan Bagi Koperasi Pengelola Rumah Produksi Bersama yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah.

10. Lampiran Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil Berupa Rumah Produksi Bersama Melalui Dana Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 402), dihapus.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2023

MENTERI KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TETEN MASDUKI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN
 USAHA KECIL DAN MENENGAH
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 4 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL
 DAN MENENGAH NOMOR 6 TAHUN
 2022 TENTANG PELAKSANAAN
 PENGELOLAAN TERPADU USAHA
 MIKRO DAN USAHA KECIL BERUPA
 RUMAH PRODUKSI BERSAMA MELALUI
 DANA TUGAS PEMBANTUAN

1. FORMAT PAKTA INTEGRITAS

<p>Kop Surat Gubernur Atau Bupati/Wali Kota</p> <p>PAKTA INTEGRITAS</p> <p>Pada hari ini, tanggal bulan tahun, Saya, Gubernur atau Bupati/Wali Kota, menyatakan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, nepotisme dalam pelaksanaan program Pengelolaan Terpadu UMK berupa Rumah Produksi Bersama melalui Dana Tugas Pembantuan; 2. Siap melakukan kegiatan pembangunan sarana dan/atau prasarana program Pengelolaan Terpadu UMK berupa Rumah Produksi Bersama melalui Dana Tugas Pembantuan dan selesai sesuai kontrak sampai akhir Tahun Anggaran 3. Siap menerima Hibah sarana dan/atau prasarana program Pengelolaan Terpadu UMK berupa Rumah Produksi Bersama yang didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran dengan menandatangani surat kesediaan menerima Hibah; 4. Lahan yang digunakan untuk pembangunan Pengelolaan Terpadu UMK berupa Rumah Produksi Bersama melalui Dana Tugas Pembantuan merupakan lahan milik Pemerintah Daerah yang statusnya tidak dalam sengketa; 5. Menetapkan Koperasi sebagai pengelola program Pengelolaan Terpadu UMK berupa Rumah Produksi Bersama melalui Dana Tugas Pembantuan; 6. Bersedia untuk mengalokasikan APBD diperuntukkan fasilitas umum seperti pematangan lahan, akses jalan, listrik, air, telepon, internet dan lain sebagainya; 7. Pembangunan sarana dan/atau prasarana dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan dapat langsung dimanfaatkan serta pengelolaannya diserahkan kepada Koperasi sesuai dengan peruntukannya; 8. Tidak akan mengusulkan perubahan organisasi Pejabat Pengelola Keuangan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Terpadu UMK berupa Rumah Produksi Bersama melalui Dana Tugas Pembantuan yang didanai dengan Dana Tugas Pembantuan dan selesai sesuai kontrak sampai akhir Tahun Anggaran, kecuali berhalangan tetap dan tidak

memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

9. Menyampaikan informasi jika terdapat penyimpangan integritas dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan/atau prasarana Pengelolaan Terpadu UMK yang didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran, serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas penyimpangan peraturan yang dilaporkan; dan

10. Jika saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap mempertanggungjawabkan di hadapan hukum.

....., 20.....

Pembuat Pernyataan
Gubernur atau Bupati/Wali Kota

Materai Rp10.000,-

(.....)

2. CONTOH SURAT PERMOHONAN SEBAGAI CALON PESERTA PROGRAM

Kop Surat Gubernur Atau Bupati/Wali Kota	
 2022
Nomor	:
Lampiran	: 1 (satu) berkas
Perihal	: Permohonan menjadi peserta Program Pengelolaan Terpadu UMK berupa Rumah Produksi Bersama melalui Dana Tugas Pembantuan.
Kepada Yth. :	
Menteri Koperasi dan UKM	
Jl. HR. Rasuna Said Kav, 3-4 Kuningan Jakarta Selatan	
Jakarta Selatan	
<p>Dalam rangka meningkatkan kualitas kelembagaan, kompetensi sumber daya manusia, produksi dan produktivitas usaha, memperluas akses dan jangkauan pemasaran produk, akses pembiayaan, akses pemanfaatan teknologi dan informasi, serta perluasan kerja sama oleh Koperasi dan UMK di Provinsi atau Kabupaten/Kota sangat dibutuhkan keberadaan Pengelolaan Terpadu Koperasi Usaha Mikro dan Usaha Kecil (Pengelolaan Terpadu UMK).</p> <p>Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengajukan permohonan kepada Bapak Menteri untuk dapat ditunjuk sebagai peserta Pengelolaan Terpadu UMK berupa Rumah Produksi Bersama melalui Dana Tugas Pembantuan dengan memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan, yaitu :</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pernyataan bersedia melaksanakan Program Pengelolaan Terpadu UMK berupa Rumah Produksi Bersama melalui Dana Tugas Pembantuan; 2. Surat pernyataan menyediakan lahan dengan status milik Pemerintah Daerah, tidak dalam sengketa, berada pada lokasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang; 3. Surat penetapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pengelola Keuangan program Pengelolaan Terpadu UMK berupa Rumah Produksi Bersama melalui Dana Tugas Pembantuan; 4. Surat pernyataan menyediakan dana APBD untuk pengadaan sarana dan prasarana serta kelengkapan operasional gedung Pengelolaan Terpadu UMK berupa Rumah Produksi Bersama melalui Dana Tugas Pembantuan (pematangan lahan, akses jalan, listrik, air dan perlengkapan kantor seperti meja, kursi, lemari, komputer dan AC); 5. Surat penetapan Koperasi sebagai pengelola Program Pengelolaan Terpadu UMK berupa Rumah Produksi Bersama melalui Dana Tugas Pembantuan; 6. Surat pernyataan bahwa Pemerintah Daerah akan mengurus Izin Persetujuan Bangunan Gedung; 7. Surat pernyataan akan menerima Hibah setelah selesai pembangunan dan bersedia menyediakan dana APBD untuk membiayai keberlanjutan operasional kegiatan Pengelolaan Terpadu UMK berupa Rumah Produksi Bersama melalui Dana Tugas Pembantuan; 	

8. Surat pernyataan mengoptimalkan fungsi dan peran Pengelolaan Terpadu UMK berupa Rumah Produksi Bersama melalui Dana Tugas Pembantuan secara berkelanjutan dan melakukan pendampingan kepada Koperasi dan UMK serta tidak akan mengalihfungsikan menjadi kantor pemerintahan dan/atau kepentingan lainnya.

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak Menteri diucapkan terima kasih.

Gubernur atau Bupati/Wali Kota

.....
(Nama Jelas).

Tembusan Yth. :

1. Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Koperasi dan UKM.
2. Kepala Perangkat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota

3. CONTOH SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN LAHAN

Kop Surat Gubernur/Bupati/Wali Kota		
SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN LAHAN		
Nomor	:	
Tanggal	:	
Yang bertanda tangan di bawah ini :		
Nama	:	
Jabatan	: Gubernur/Bupati/Wali Kota	
Alamat	:	
Dalam rangka Program Pengelolaan Terpadu UMK berupa Rumah Produksi Bersama melalui Dana Tugas Pembantuan dengan ini saya menyatakan bahwa:		
1.	Menyediakan lokasi berupa lahan seluas.....meter persegi dengan status milik Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota, tidak dalam sengketa, berada pada lokasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang.	
2.	Lahan tersebut terletak pada lokasi: Desa : Kecamatan : Kabupaten : Provinsi :	
3.	Lokasi lahan mempunyai batas-batas: a. Utara : b. Timur : c. Selatan : d. Barat :	
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan penuh tanggung jawab.		
Yang Menyatakan Gubernur/Bupati/Wali Kota		
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">Materai Rp10.000,-</td> </tr> </table>		Materai Rp10.000,-
Materai Rp10.000,-		
..... (Nama Jelas).		

4. CONTOH SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENERIMA PROGRAM

Kop Surat Gubernur/Bupati/Wali Kota

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENERIMA PROGRAM PENGELOLAAN TERPADU UMK BERUPA
RUMAH PRODUKSI BERSAMA MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN**

Nomor :
Tanggal :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Gubernur/Bupati/Wali Kota
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Bersedia menerima dan tidak mengundurkan diri dari Program Pengelolaan Terpadu UMK berupa Rumah Produksi Bersama melalui Dana Tugas Pembantuan melalui Tugas Pembantuan TA. dari Kementerian Koperasi dan UKM.
2. Apabila terjadi permasalahan dikemudian hari terkait dengan pembangunan fisik Rumah Produksi Bersama seperti keterlambatan pembangunan fisik, proses lelang, wanprestasi kontraktor menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
3. Bertanggung jawab dalam optimalisasi pemanfaatan Rumah Produksi Bersama yang telah difasilitasi secara berkelanjutan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan penuh tanggung jawab.

Yang Menyatakan
Gubernur/Bupati/Wali Kota

Materai
Rp10.000,-

.....
(Nama Jelas).

5. CONTOH SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENJADI PENGELOLA RUMAH PRODUKSI BERSAMA DAN BERKOMITMEN SECARA PENUH MELAKSANAKAN TUGAS PENGELOLAAN RUMAH PRODUKSI BERSAMA DENGAN BAIK

Kop Surat Koperasi

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENJADI PENGELOLA RUMAH PRODUKSI BERSAMA DAN BERKOMITMEN SECARA PENUH MELAKSANAKAN TUGAS PENGELOLAAN RUMAH PRODUKSI BERSAMA DENGAN BAIK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Pengurus Koperasi

1. Ketua :
2. Sekretaris :
3. Bendahara :

II. Pengawas Koperasi

1. Ketua :
2. Anggota :
3. Anggota :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Bersedia menjadi Pengelola Rumah Produksi Bersama melalui Dana Tugas Pembantuan melalui Tugas Pembantuan TA. dari Kementerian Koperasi dan UKM.
2. Berkomitmen secara penuh melaksanakan tugas pengelolaan Rumah Produksi Bersama melalui Tugas Pembantuan TA. dari Kementerian Koperasi dan UKM.
3. Apabila terjadi permasalahan dikemudian hari terkait dengan tugas sebagai pengelola Rumah Produksi melalui Tugas Pembantuan TA. dari Kementerian Koperasi dan UKM, kami bersedia bertanggungjawab sepenuhnya dan bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan penuh tanggung jawab.

Yang Menyatakan

1. Ketua Pengurus

1. Ketua Pengawas

Materai
Rp10.000,-

.....
(Nama Jelas).

.....
(Nama Jelas).

2. Sekretaris

2. Anggota

.....
(Nama Jelas).

.....
(Nama Jelas).

3. Bendahara

3. Anggota

.....
(Nama Jelas).

.....
(Nama Jelas).

6. CONTOH SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
KEBENARAN INFORMASI DAN DATA ATAS DOKUMEN

Kop Surat Koperasi	
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK KEBENARAN INFORMASI DAN DATA ATAS DOKUMEN	
Yang bertanda tangan di bawah ini:	
I. Pengurus Koperasi	
1. Ketua	:
2. Sekretaris	:
3. Bendahara	:
II. Pengawas Koperasi	
1. Ketua	:
2. Anggota	:
3. Anggota	:
Dengan ini menyatakan bahwa :	
1. Bertanggungjawab penuh atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan agar dalam proses verifikasi dan validasi oleh Menteri/Deputi Penanggungjawab Program sebagaimana mestinya.	
2. Apabila dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian antara data yang dikirimkan dengan keadaan yang sebenarnya, kami bertanggungjawab sepenuhnya dan bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	

Demikian surat pernyataan tanggung jawab mutlak ini dibuat dengan sesungguhnya dan penuh tanggung jawab.

Yang Menyatakan

1. Ketua Pengurus

1. Ketua Pengawas

Materai
Rp10.000,-

.....

.....

(Nama Jelas).

(Nama Jelas).

2. Sekretaris

2. Anggota

.....

.....

(Nama Jelas).

(Nama Jelas).

3. Bendahara

3. Anggota

.....

.....

(Nama Jelas).

(Nama Jelas).

7. CONTOH SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENGALOKASIKAN APBD

Kop Surat Gubernur/Bupati/Wali Kota		
SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENGALOKASIKAN APBD PENGELOLAAN TERPADU UMK BERUPA RUMAH PRODUKSI BERSAMA MELALUI TUGAS PEMBANTUAN		
Nomor	:	
Tanggal	:	
Yang bertanda tangan di bawah ini :		
Nama	:	
Jabatan	: Gubernur/Bupati/Wali Kota	
Alamat	:	
Dengan ini menyatakan bahwa :		
1. Menyediakan dana APBD untuk pengadaan sarana dan prasarana serta kelengkapan operasional gedung Pengelolaan Terpadu UMK berupa Rumah Produksi Bersama melalui Dana Tugas Pembantuan (pematangan lahan, akses jalan, listrik, air, dan perlengkapan kantor seperti meja, kursi, lemari, komputer dan AC).		
2. Menyediakan dana APBD untuk membiayai keberlanjutan operasional kegiatan Pengelolaan Terpadu UMK berupa Rumah Produksi Bersama melalui Dana Tugas Pembantuan setelah berakhirnya alokasi anggaran Tugas Pembantuan.		
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan penuh tanggung jawab.		
Yang Menyatakan Gubernur/Bupati/Wali Kota		
<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">Materai Rp10.000,-</td> </tr> </table>		Materai Rp10.000,-
Materai Rp10.000,-		
..... (Nama Jelas).		

8. CONTOH SURAT PERNYATAAN RENCANA TATA RUANG

Kop Surat Gubernur/Bupati/Wali Kota		
SURAT PERNYATAAN RENCANA TATA RUANG		
Nomor	:	
Tanggal	:	
Yang bertanda tangan di bawah ini :		
Nama	:	
Jabatan	: Gubernur/Bupati/Wali Kota	
Alamat	:	
Dengan ini menyatakan bahwa lokasi program Pengelolaan Terpadu UMK berupa Rumah Produksi Bersama melalui Dana Tugas Pembantuan sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang terintegrasi dalam satu kawasan sentra/klaster yang berlaku dengan kriteria sebagai berikut:		
a. area atau tempat yang tetap dan tidak berpindah-pindah; dan		
b. memiliki akses penyediaan bahan baku, proses produksi, pengembangan sumber daya manusia, pembiayaan, teknologi, dan pemasaran.		
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.		
Yang Menyatakan Gubernur/Bupati/Wali Kota		
<table border="1"><tr><td style="text-align: center;">Materai Rp10.000,-</td></tr></table>		Materai Rp10.000,-
Materai Rp10.000,-		
..... (Nama Jelas).		

9. CONTOH SURAT PERNYATAAN PENETAPAN OPD DAN PENGELOLA PROGRAM

Kop Surat Gubernur/Bupati/Wali Kota		
<p>SURAT PERNYATAAN PENETAPAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN PENGELOLA PROGRAM PENGELOLAAN TERPADU UMK BERUPA RUMAH PRODUKSI BERSAMA MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN</p>		
Nomor	:	
Tanggal	:	
Yang bertanda tangan di bawah ini :		
Nama	:	
Jabatan	: Gubernur/Bupati/Wali Kota	
Alamat	:	
Dengan ini menyatakan bahwa :		
1. Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Prov/Kab/Kota sebagai pelaksana dan penanggung jawab pelaksanaan program Pengelolaan Terpadu UMK berupa Rumah Produksi Bersama yang difasilitasi dari Program Kementerian Koperasi dan UKM melalui Dana Tugas Pembantuan.		
2. Pengelolaan Rumah Produksi Bersama diserahkan kepada Koperasi Dengan Badan Hukum Nomor..... Tanggal yang beralamat di.....		
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.		
<p>Yang Menyatakan Gubernur/Bupati/Wali Kota</p>		
<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">Materai Rp10.000,-</td> </tr> </table>		Materai Rp10.000,-
Materai Rp10.000,-		
<p>..... (Nama Jelas).</p>		

10. CONTOH SURAT PERNYATAAN MENGELOLA DAN MEMANFAATKAN RUMAH PRODUKSI BERSAMA SECARA BERKELANJUTAN YANG DIKELOLA OLEH KOPERASI

Kop Surat Gubernur/Bupati/Wali Kota

**SURAT PERNYATAAN
MENGELOLA DAN MEMANFAATKAN RUMAH PRODUKSI BERSAMA SECARA
BERKELANJUTAN YANG DIKELOLA OLEH KOPERASI**

Nomor :
Tanggal :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Gubernur/Bupati/Wali Kota
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Bersedia untuk mengelola dan memanfaatkan Rumah Produksi Bersama secara berkelanjutan yang telah difasilitasi dari Program Kementerian Koperasi dan UKM melalui Dana Tugas Pembantuan.
2. Bertanggungjawab untuk membiayai keberlanjutan operasional Rumah Produksi Bersama yang dikelola oleh Koperasi.
3. Menetapkan pengelola program Pengelolaan Terpadu UMK berupa Rumah Produksi Bersama melalui Dana Tugas Pembantuan kepada:
 - a. Koperasi :
 - b. Badan Hukum :
 - Nomor :
 - Tanggal :
 - c. Nomor Induk Berusaha (NIB) :
 - d. Nomor Induk Koperasi :
 - e. Alamat :
 - f. Telp / HP :

melalui Surat Keputusan Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Provinsi atau Kabupaten/Kota Nomor Tanggal

4. Pengelolaan dan pemanfaatan BMD berupa Rumah Produksi Bersama yang dikelola oleh Koperasi akan mengutamakan misi pengembangan dan peningkatan kapasitas Koperasi, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil serta kesejahteraan anggota Koperasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyatakan
Gubernur/Bupati/Wali Kota

Materai
Rp10.000,-

.....
(Nama Jelas).

11. CONTOH SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENGURUS IZIN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

Kop Surat Gubernur/Bupati/Wali Kota		
<p>SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGURUSAN IZIN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG PROGRAM PENGELOLAAN TERPADU UMK BERUPA RUMAH PRODUKSI BERSAMA MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN</p>		
Nomor	:	
Tanggal	:	
Yang bertanda tangan di bawah ini :		
Nama	:	
Jabatan	: Gubernur/Bupati/Wali Kota	
Alamat	:	
Dengan ini menyatakan bersedia dan sanggup untuk memfasilitasi pengurusan Izin Persetujuan Bangunan Gedung Rumah Produksi Bersama yang berlokasi di:		
1. Alamat	:	
2. Nomor Sertifikat	:	
3. Luas	:	
Demikian surat perintah ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.		
<p>Yang Menyatakan Gubernur/Bupati/Wali Kota</p>		
<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">Materai Rp10.000,-</td> </tr> </table>		Materai Rp10.000,-
Materai Rp10.000,-		
<p>..... (Nama Jelas).</p>		

12. CONTOH PERJANJIAN PINJAM PAKAI LAHAN ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN INSTANSI PEMERINTAH

Kop Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota

PERJANJIAN

Nomor :

Nomor :

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

DENGAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

TENTANG

PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA BERUPA TANAH

Pada hari ini,tanggal bulan
tahun dua ribubertempat di, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : Jabatan,
berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
..... Tahun tanggal berkedudukan di
dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas
nama serta sah mewakili Pemerintah Daerah Provinsi
selaku Pengelola Barang Milik Daerah, selanjutnya disebut
sebagai PIHAK PERTAMA.

II. Nama : Jabatan,
berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
..... Tahun tanggal berkedudukan di
dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas
nama serta sah mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
..... selaku Pengelola Barang Milik Daerah, selanjutnya
disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama
disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut;

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Keputusan Gubernur NomorTahun Tanggal tentang Persetujuan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Berupa Tanah;
4. Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk saling mengikatkan diri satu dengan lainnya dalam Perjanjian Pinjam Pakai Barang Milik Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Berupa tanah milik Pemerintah Daerah Provinsi, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal sebagai berikut:

Pasal 1
OBJEK PERJANJIAN

.....
.....

Pasal 2
PERUNTUKAN

.....
.....

Pasal 3
KEWAJIBAN PARA PIHAK

.....
.....

Pasal 4
HAK PARA PIHAK

.....
.....

Pasal 5
JANGKA WAKTU

.....
.....

Pasal 6
LARANGAN

.....
.....

Pasal 7
BATAL ATAU PUTUSNYA PERJANJIAN

.....
.....

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

.....
.....

Pasal 9
FORCE MAJEURE

.....
.....

Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

.....
.....

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat, disetujui, dan ditanda tangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk menjadi pegangan masing-masing Pihak.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

Materai
Rp10.000,-

.....
(Nama Jelas).

.....
(Nama Jelas).

13. CONTOH SURAT PERNYATAAN HASIL PENILAIAN KELAYAKAN BANGUNAN UNTUK PROGRAM PENGELOLAAN TERPADU UMK BERUPA RUMAH PRODUKSI BERSAMA MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN

Kop Surat Gubernur/Bupati/Wali Kota		
<p>SURAT PERNYATAAN HASIL PENILAIAN KELAYAKAN BANGUNAN UNTUK PROGRAM PENGELOLAAN TERPADU UMK BERUPA RUMAH PRODUKSI BERSAMA MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN</p>		
Nomor	:	
Tanggal	:	
Yang bertanda tangan di bawah ini :		
Nama	:	
Jabatan	: Gubernur/Bupati/Wali Kota	
Alamat	:	
<p>Dengan ini menyatakan Hasil Penilaian Kelayakan Bangunan, dinyatakan Layak/Tidak Layak*) untuk Program Pengelolaan Terpadu UMK Berupa Rumah Produksi Bersama, yang berlokasi di:</p>		
1. Alamat	:	
2. Nomor Sertifikat	:	
3. Luas Bangunan	:	
<p>melalui Surat Keputusan Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum Provinsi atau Kabupaten/Kota Nomor Tanggal</p>		
Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.		
<p>Yang Menyatakan Gubernur/Bupati/Wali Kota</p>		
<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;"> Materai Rp10.000,- </td> </tr> </table>		Materai Rp10.000,-
Materai Rp10.000,-		
<p>..... (Nama Jelas).</p>		
*) coret salah satu		

14. CONTOH SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENERIMA HIBAH PROGRAM

<p>Kop Surat Gubernur/Bupati/Wali Kota</p> <p>SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MERIMA HIBAH PROGRAM PENGELOLAAN TERPADU UMK BERUPA RUMAH PRODUKSI BERSAMA MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN</p> <p>Nomor :</p> <p>Tanggal :</p> <p>Yang bertanda tangan di bawah ini :</p> <p>Nama :</p> <p>Jabatan : Gubernur/Bupati/Wali Kota</p> <p>Alamat :</p> <p>Dengan ini menyatakan bahwa: Akan melaksanakan proses Hibah dari Barang Milik Negara kepada Pemerintah Daerah (sebagai Barang Milik Daerah) pada Program Pengelolaan Terpadu UMK berupa Rumah Produksi Bersama melalui Dana Tugas Pembantuan.</p> <p>Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p style="text-align: right;">Yang Menyatakan Gubernur/Bupati/Wali Kota</p> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; width: fit-content; margin: 0 auto; padding: 2px;"><p>Materai Rp10.000,-</p></div> <p style="text-align: center;">..... (Nama Jelas).</p>
--

16. LAPORAN BULANAN/TRIWULANAN/TAHUNAN

LAPORAN

**PENGELOLAAN TERPADU UMK BERUPA RUMAH PRODUKSI BERSAMA MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN
DI PROVINSI ATAU KABUPATEN/KOTA**

No.	Nama Koperasi dan UMKM	Alamat	Nomor dan Tanggal Badan Hukum (legalitas)	Perizinan yang dimiliki	Identifikasi Permasalahan	Tenaga Kerja (orang)	Asset (Rp.)	Permodalan		Om set (Rp.)	Kegiatan Usaha	
								Modal Sendiri (Rp.)	Modal Hutang (Rp.)			

Keterangan : Diisi per tanggal 31 Desember 2022 sebagai data awal dan 31 Desember 2023 sebagai data akhir program Pengelolaan Terpadu UMK

A. LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM PENGELOLAAN TERPADU UMK BERUPA RUMAH PRODUKSI BERSAMA MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN

FORM MONITORING PENGELOLAAN TERPADU UMK BERUPA RUMAH PRODUKSI BERSAMA MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN

PROVINSI	:	
KAB/KOTA	:	

1.	DINAS KAB/KOTA	
	Nomenklatur	:
	Nama Kepala Dinas	:
	Alamat	:
	Telp/Fax	:
	Email	:

2.	PENGELOLAAN TERPADU UMK BERUPA RUMAH PRODUKSI BERSAMA MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN		
	Nama Pengelolaan Terpadu UMK	:	
	Alamat	:	
	Tahun Pembangunan & Operasional	:	
	Total Luas Lahan	:	
	Luas Bangunan	:	
	Total Bangunan yang Ada	:	
		 unit

3.	BANGUNAN GEDUNG PENGELOLAAN TERPADU UMK BERUPA RUMAH PRODUKSI BERSAMA MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN		
	Ruang Bahan Baku	: unit, ukuran x
	Ruang Produksi	: unit, ukuran x
	Ruang Finishing	: unit, ukuran x
	Gudang	: unit, ukuran x
	Ruang Perkantoran	: unit, ukuran x
	Toilet	: unit, ukuran x
	Parkir	: unit, ukuran x
	Lain-lain (sebutkan apabila ada)	:	

4.	LOKASI GEDUNG PENGELOLAAN TERPADU UMK BERUPA RUMAH PRODUKSI BERSAMA MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN (*pilih salah satu sesuai dengan keadaan/situasi yang ada dengan tanda V)	
	a. Di pinggir jalan raya, mudah dijangkau dengan kendaraan umum, serta berada pada pusat keramaian	<input type="checkbox"/>
	b. Di pinggir jalan raya, tidak mudah dijangkau dengan kendaraan umum, serta bukan berada pada pusat keramaian.	<input type="checkbox"/>
	c. Terletak tidak di pinggir jalan raya (gedung masih terlihat jelas), mudah dijangkau dengan angkutan umum, serta bukan berada pada pusat keramaian.	<input type="checkbox"/>
	d. Terletak tidak di pinggir jalan raya (gedung masih terlihat jelas), mudah dijangkau dengan kendaraan umum serta berada pada pusat keramaian	<input type="checkbox"/>
	e. Terletak di pinggir jalan raya, di lokasi perkantoran pemerintah yang ramai, mudah dijangkau dengan kendaraan umum.	<input type="checkbox"/>
	f. Bukan di pinggir jalan raya, tidak mudah dijangkau dengan kendaraan umum, tidak berada pada pusat keramaian (masih menyendiri)	<input type="checkbox"/>
	g. Sebutkan kondisi lainnya.....	<input type="checkbox"/>
5	KONDISI FISIK GEDUNG PENGELOLAAN TERPADU UMK BERUPA RUMAH PRODUKSI BERSAMA MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN (*pilih salah satu sesuai dengan keadaan/situasi yang ada dengan tanda V)	
	a. Di Dalam Ruangan (listrik, air dan pengecatan)	
	1. Terawat Baik (listrik hidup, air lancar, semua ruangan digunakan sesuai fungsinya, cat gedung bagus)	<input type="checkbox"/>
	2. Kurang Terawat (listrik hidup, air terbatas, terdapat ruangan yang tidak berfungsi, cat gedung memudar)	<input type="checkbox"/>
	3. Tidak Terawat (salah satu indikator di atas tidak berfungsi dan ruangan kotor)	<input type="checkbox"/>
	b. Di luar Ruangan (Pagar, Taman, Parkir)	
	1. Terawat Baik (ada pagarnya, ada taman, ada lahan parkir)	<input type="checkbox"/>
	2. Kurang Terawat (ada pagarnya, ada taman dan ada lahan parkir tetapi tidak bersih dan rapi)	<input type="checkbox"/>
	3. Tidak Terawat (salah satu indikator di atas tidak ada)	<input type="checkbox"/>
6.	PERALATAN PENDUKUNG PENGELOLAAN TERPADU UMK BERUPA RUMAH PRODUKSI BERSAMA MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN	
	Peralatan Proses Produksi (sebutkan jenisnya)	:
	Peralatan Kemasan	:

(sebutkan jenisnya)			
Peralatan Pendukung Lainnya (sebutkan jenisnya)	:		
Meja, Kursi, Komputer, AC (sebutkan jumlahnya)	:	Meja Unit Kursi Unit Komputer Unit AC Unit	
Kendaraan Logistik/Bahan Baku (sebutkan)	:		

7.	KELEMBAGAAN PENGELOLAAN TERPADU UMK BERUPA RUMAH PRODUKSI BERSAMA MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN		
Nama Koperasi	:		
Alamat	:		
No dan Badan Hukum	:		
Telp/Fax/Email	:		
Kontak Person	:		
Jenis Usaha	:		
Pengurus	:		
Pengawas	:		
Manajer	:		
Karyawan	:		
Jumlah Anggota Koperasi	:		
Jumlah Anggota Koperasi yang memanfaatkan Rumah Produksi Bersama	:		
Total KUMKM yang memanfaatkan Rumah Produksi Bersama	:		
Omset Usaha /Tahun	:	Rp.....	
Asset yang dimiliki	:	Rp.....	
NPWP	:		
Permodalan	:		

8.	STRUKTUR KEPENGURUSAN KOPERASI SEBAGAI PENGELOLA RUMAH PRODUKSI BERSAMA (FS)		
a. Ketua Koperasi	:		
Alamat	:		
No. HP/Telp	:		
Email	:		
b. Bendahara Koperasi	:		
Alamat	:		
No. HP/Telp	:		
Email	:		
c. Sekretaris Koperasi	:		

	Alamat	:	
	No. HP/Telp	:	
	Email	:	
	d. Ketua Pengawas	:	
	Alamat	:	
	No. HP/Telp	:	
	Email	:	
	e. Anggota Pengawas	:	
	Alamat	:	
	No. HP/Telp	:	
	Email	:	
	f. Anggota Pengawas	:	
	Alamat	:	
	No. HP/Telp	:	
	Email	:	

9.	PENGELOLA PROGRAM PENGELOLAAN TERPADU UMK BERUPA RUMAH PRODUKSI BERSAMA MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN (PIMPINAN, TENAGA ADMINISTRASI, TENAGA SEKURITI TENAGA KEBERSIHAN)		
	Lengkap	:	
	Tidak Lengkap	:	Jelaskan

10.	MITRA ATAU OFFTAKER PENGELOLAAN TERPADU UMK BERUPA RUMAH PRODUKSI BERSAMA MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN YANG PERNAH DILAKUKAN		
	Instansi Pemerintah (Selain dinas yang membidangu pemberdayaan KUMKM)	:	
	BUMN	:	
	Perusahaan Swasta	:	
	Lembaga Pendamping lain	:	

11.	PEMENUHAN KEWAJIBAN PELAPORAN (YANG SUDAH DIBUAT)		
	Laporan Bulanan (Januari-April 2023)	:	
	Laporan Triwulan (Triwulan I 2023)	:	
	Laporan Tahunan 2023	:	

12.	DUKUNGAN STAKEHOLDER TERKAIT (KEMENTERIAN LEMBAGA TERKAIT, PEMERINTAH DAERAH, ASOSIASI DLL) TAHUN 2023 TERHADAP PROGRAM PENGELOLAAN TERPADU UMK BERUPA RUMAH PRODUKSI BERSAMA MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN(Jelaskan)		
	APBD	:	
	SDM	:	

	Sarana Prasarana	:	
	Kegiatan	:	
	Kebijakan	:	
	Lain-lain	:	

13.	PENDAPATAN PENGELOLAAN TERPADU UMK BERUPA RUMAH PRODUKSI BERSAMA MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN		
	Pendapatan Sewa/Bln/tahun	:	
	Pendapatan Lainnya Bln/Tahun	:	

14.	PRESENTASI BAGI HASIL MOU ATAU PERJANJIAN KERJASAMA		
	Koperasi	:	
	Pemda	:	
	Lain-lain (sesuai adat setempat)	:	

15.	DATA TERKINI NAMA-NAMA PIMPINAN, ADMIN, PENDAMPING LAPANGAN (BDO), TENAGA KEBERSIHAN, TENAGA KEAMANAN PENGELOLAAN TERPADU UMK		
-----	---	--	--

No	Jabatan	Nama	Telp./HP	Mulai Bekerja	Ket
1.	Pimpinan				
2.	Admin				
3.	Pendamping				
4.	Lapangan (BDO)				
	Lainnya				

16.	PERMASALAHAN / KENDALA (sebutkan apabila ada)		

Catatan

.....

Petugas Monitoring

Kepala Dinas
Prov/Kab/Kota

(.....)

(.....)

MENTERI KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TETEN MASDUKI